

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan “akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan”. Menurut Suryanovi (2014) Akuntansi keuangan pemerintah pusat sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan Pemerintah Pusat, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjadi awal dari ditemukannya bentuk Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Akuntansi Pemerintah di Indonesia telah menunjukkan banyak perkembangan, dimulai dari penggunaan basis kas hingga saat ini menggunakan basis akrual dalam kegiatan akuntansinya.

Sebelum 2003, pengelolaan keuangan negara masih didasarkan oleh aturan Belanda yaitu *Indonesische Comptabiliteitswet stbl*. Namun, pada tahun 2003-2004 Indonesia melakukan Reformasi Akuntansi Sektor Publik yang dimulai dengan diterbitkannya 3 Undang-undang Keuangan Negara, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Standar Akuntansi Pemerintah ini sendiri terdiri atas 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yaitu sebagai berikut:

PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan;

PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran;

PSAP 03: Laporan Arus Kas;

PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan;

PSAP 05: Akuntansi Persediaan;

PSAP 06: Akuntansi Investasi;

PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap;

PSAP 08: Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan;

PSAP 09: Akuntansi Kewajiban:

PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;

PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian.

2.2. Akuntansi Anggaran

Menurut Suryanovi (2014), anggaran merupakan dasar hukum bagi aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup

periode tahunan. Anggaran Pemerintah dikenal dengan nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mana disusun untuk periode 1 tahun. Anggaran sendiri memiliki pengaruh yang penting di lingkungan pemerintah yaitu:

- a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik,
- b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan,
- c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum,
- d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah,
- e) Hasil Pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik (Kerangka Konseptual, Par 13)

Berdasarkan PSAP Nomor 2, Par 18, Akuntansi anggaran adalah Teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Menurut Hasanah, Nurmalia dan Fauzia, Achmad (2016), anggaran adalah hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu.

Prinsip-prinsip penganggaran sendiri dibagi 6 yaitu demokratis, adil, transparan, bermoral tinggi, berhati-hati dan akuntabel. Demokratis artinya anggaran negara dibuat demi kepentingan masyarakat dan telah disetujui oleh perwakilan rakyat. Adil artinya anggaran negara bertujuan untuk kepentingan orang banyak dan sesuai dengan kebutuhannya. Transparan yaitu anggaran negara harus

dapat diketahui oleh seluruh masyarakat sehingga tidak memunculkan kecurigaan. Bermoral tinggi bermakna pengelolaan keuangan negara harus memegang teguh peraturan yang berlaku. Berhati-hati berarti anggaran harus dilakukan secara hati-hati karena jumlahnya terbatas. Dan akuntabel bermakna pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum.

2.3. Laporan Realisasi Anggaran

2.3.1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2, Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2.3.2. Tujuan dan Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan PSAP 02, Laporan Realisasi Anggaran bertujuan untuk memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran memberikan manfaat bagi para pengguna dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Informasi yang dapat dibagikan kepada pengguna Laporan Realisasi Anggaran tentang indikasi dan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi ialah telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN?APBD); dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

2.3.3. Struktur dan Isi Laporan Realisasi Anggaran

Menurut PSAP 02, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b) cakupan entitas pelaporan;
- c) periode yang dicakup;

- d) mata uang pelaporan; dan
- e) satuan angka yang digunakan.

Berdasarkan PSAP Nomor 02, Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos yaitu Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/deficit-LRA, Penerimaan pembiayaan, Pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

2.3.4. Penyajian dan Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Tabel II. 1 Struktur Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat

1	Pendapatan Negara dan Hibah	XXXXXXXXXX
2	Belanja Negara	XXXXXXXXXX
3	Belanja Pemerintah Pusat	XXXXXXXXXX
4	Transfer ke Daerah	XXXXXXXXXX
5	Jumlah Belanja (3+4)	XXXXXXXXXX
6	Surplus/Defisit (1-5)	XXXXXXXXXX
7	Penerimaan	XXXXXXXXXX
8	Penerimaan Pembiayaan	XXXXXXXXXX
9	Pengeluaran Pembiayaan	XXXXXXXXXX
10	Pembiayaan Netto (8-9)	XXXXXXXXXX
11	SiLPA/SiKPA (6+10)	XXXXXXXXXX

Sumber : Dimodifikasi dari Suryanovi (2014)

Struktur Laporan Realisasi Anggaran yang lengkap telah dijelaskan pada Lampiran 1 pada Karya tulis ini. Pada Lampiran tersebut telah dijelaskan secara lengkap apa saja pos-pos akun dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

Diperlukan jurnal anggaran dalam mencatat transaksi dan kejadian keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Pencatatan Jurnal DIPA dilakukan

secara *single entry* dimana digunakan untuk mencatat: estimasi pendapatan yang dialokasikan, estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan; allotment belanja, dan allotment pengeluaran pembiayaan.

Berikut merupakan contoh jurnal yang dicatat dalam buku besar kas terkait transaksi Laporan Realisasi Anggaran:

1. Jurnal Anggaran terkait estimasi pendapatan yang dialokasikan

Buku Besar Kas		
Uraian		
Kr	Estimasi Pendapatan pajak	xxx
Kr	Estimasi pendapatan bukan pajak	xxx
Kr	Estimasi pendapatan hibah	xxx

2. Jurnal terkait estimasi penerimaan pembiayaan

Buku Besar Kas		
Uraian		
Kr	Estimasi penerimaan pembiayaan dalam negeri	xxx
Kr	Estimasi Penerimaan Pembiayaan luar negeri	xxx

3. Jurnal terkait apropriasi belanja negara

Buku Besar Kas		
Uraian		
Db	Apropriasi belanja pegawai	xxx
Db	Apropriasi belanja barang	xxx
Db	Apropriasi belanja modal	xxx
Db	Apropriasi belanja pembayaran bunga utang	xxx
Db	Apropriasi belanja subsidi	xxx
Db	Apropriasi belanja hibah	xxx
Db	Apropriasi belanja bantuan sosial	xxx
Db	Apropriasi belanja lain-lain	xxx
Db	Apropriasi transfer ke daerah dan dana desa	xxx

4. Jurnal Anggaran terkait apropriasi pengeluaran pembiayaan

Buku Besar Kas		
Uraian		
Db	Apropriasi pengeluaran pembiayaan dalam negeri	xxx
Db	Apropriasi pengeluaran pembiayaan luar negeri	xxx

2.3.5. Periode dan Ketepatan Waktu

Periode pelaporan untuk Laporan realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam kondisi tertentu, tanggal laporan suatu entitas dapat berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih Panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut 1) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun dan fakta bahwa jumlah-jumlah konparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Laporan Realisasi Anggaran harus tersedia tepat waktu, jika tidak maka manfaat dari laporan tersebut akan berkurang. Hal-hal seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak boleh dijadikan alasan sebagai telatnya pelaporan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6(enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.